SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NOMOR : W18-U7/ 44 /HK 02/1/2021

T E N T A N G

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
SERTA PANJAR BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH YURIDIKSI
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas kejurusitaan, perlu ditetapkan biaya pemanggilan/ pemberitahuan bagi Jurusita/ Jurusita pengganti dalam wilayah Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Bahwa dengan memperhatikan luas wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, jenis transportasi yang dapat digunakan serta nilai rill ongkos perjalanan yang pantas dan mencukupinya;
3. Bahwa agar proses berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara;
4. Bahwa panjar biaya perkara meliputi Pencatatan (PNBP), Biaya Proses, Redaksi, Materai, Biaya Panggilan para pihak dan lain-lain;
5. Bahwa sesuai dengan kewenangannya, maka Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menetapkan besarnya biaya perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita eksekusi dan lain-lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Panjar Biaya Perkara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunujuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tetang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan tentang itu;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 44/DJU/HM.02.3/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Bea Materai Di Lingkungan Peradilan Umum khususnya poin d

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Nomor : W18-U7/77/HK,02/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

Kedua : Merubah panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila *dikemudikan hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan* perbaikan sebagaimana mestinya;.

Demikian keputusan ini dibuat dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H
NIP. 197807192001121004

Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta.
Nomor : W18-U7/44/HK.02/I/2021.
Tanggal : 14 Januari 2021.

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II.

A. Panjar Biaya Tingkat Pertama

1. Gugatan

a.	Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-	
b.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl pertama (P+T)	: Rp. 20.000,-	
d.	PNBP Relaas Pgl pertama T melalui RRI (Mass media)	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
f.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan (P+T)	: Rp. 20.000,-	
g.	PNBP Pencabutan Perkara Gugatan	: Rp. 10.000,-	
h.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan (T)	: Rp. 10.000,-	
i.	Panggilan P (2X)	: Rp. X	(sesuai radius)
j.	Panggilan T (3X)	: Rp. X	(sesuai radius)
k.	Panggilan Mediasi P + T (2X)	: Rp. X	(sesuai radius)
l.	RRI (Mass media)	: Rp. 50.000,-	
m.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
n.	Materai	: Rp. 9.000,-	

2. Gugatan Sederhana.

a.	Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-	
b.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl pertama (P+T)	: Rp. 20.000,-	
d.	PNBP Relaas Pemberitahuan Penetapan (P)	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan (P+T)	: Rp. 20.000,-	
f.	PNBP Pencabutan Perkara Gugatan	: Rp. 10.000,-	
g.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan (T)	: Rp. 10.000,-	
h.	Panggilan P (2X)	: Rp. X	(sesuai radius)
i.	Panggilan T (3X)	: Rp. X	(sesuai radius)
j.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
k.	Materai	: Rp. 9.000,-	

3. Permohonan

a.	Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-	
b.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl pertama Kepada Pemohon	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Pencabutan Perkara Permohonan	: Rp. 10.000,-	
e.	Panggilan P (3X)	: Rp. X	(sesuai radius)
f.	Redaksi	: Rp. 10.000,	
g.	Materai	: Rp. 9.000,-	

4. Panjar Biaya Verzet

a.	PNBP Relaas Pgl pertama P+T	: Rp. 20.000,-	
b.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
c.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan (P+T)	: Rp. 20.000,-	
d.	Panggilan P (2X)	: Rp. X	(sesuai radius)
e.	Panggilan T (3X)	: Rp. X	(sesuai radius)
f.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
g.	Materai	: Rp. 9.000,-	

5. Keberatan Terhadap Putusan Gugatan Sederhana.

a.	Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-	
b.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,-	
c.	Panggilan P (2X)	: Rp. X	(sesuai radius)
d.	Panggilan T (3X)	: Rp. X	(sesuai radius)
e.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
f.	Materai	: Rp. 9.000,-	

B. Panjar Biaya Banding

a.	Pendaftaran Tk Banding	: Rp. 50.000,-	
b.	PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	: Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	: Rp. 10.000,-	
f.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage (P+T)	: Rp. 20.000,-	
g.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
h.	PNBP Relaas Panggilan Atas Putusan Sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
i.	PNBP Relaas Pemberitahan Putusan Banding (P+T)	: Rp. 20.000,-	
j.	PNBP Pencabutan Banding	: Rp. 10.000,-	
k.	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	: Rp. 10.000,-	
l.	Pemberitahuan (12X)	: Rp. X	(sesuai radius)
m.	Biaya Banding	: Rp. 150.000,-	
n.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000,-	
o.	Biaya Pengiriman berkas	: Rp. X	(sesuai tarif Kantor Pos)

C. Panjar Biaya Kasasi

a.	Pendaftaran Tk. Kasasi	: Rp. 50.000,-	
b.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	: Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	: Rp. 10.000,-	
f.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada P + T	: Rp. 20.000,-	
g.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada P + T	: Rp. 20.000,-	
h.	PNBP Relaas Panggilan Atas Putusan Sela Kepada P+T	: Rp. 20.000,-	
i.	PNBP Relaas Pemberitahan Putusan Kasasi (P+T)	: Rp. 20.000,-	
j.	PNBP Pencabutan Kasasi	: Rp. 10.000,-	
k.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	: Rp. 10.000,-	
l.	Pemberitahuan (12X)	: Rp. X	(sesuai radius)
m.	Biaya Kasasi ke MA RI	: Rp. 500.000,-	
n.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000,-	
o.	Biaya Pengiriman Berkas	: Rp. X	(sesuai tarif Kantor Pos)

D. Panjar Biaya Peninjauan Kembali

a.	Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	: Rp. 200.000,-	
b.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK Kepada Pemohon	: Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Penyerahan Pernyataan PK (T)	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Relaas Penyerahan Memori PK (T)	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori PK (P)	: Rp. 10.000,-	
f.	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
g.	PNBP Relaas Panggilan Atas Putusan Sela (P+T)	: Rp. 20.000,-	
h.	PNBP Relaas Pemberitahan Putusan PK(P+T)	: Rp. 20.000,-	
i.	PNBP Pencabutan PK	: Rp. 10.000,-	
j.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK (T)	: Rp. 10.000,-	
k.	PNBP Penyumpahan Novum PK	: Rp. 10.000,-	
l.	Pemberitahuan (10x)	: Rp. X	(sesuai radius)
m.	Biaya Peninjauan Kembali	: Rp. 2.500.000,-	
n.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000,-	
o.	Biaya Pengiriman berkas	: Rp. x	(sesuai tarif Kantor Pos)

E. Panjar Biaya Consignasie

a.	PNBP Penetapan Penawaran	: Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Berita Acara Penawaran	: Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Berita Acara Konsinyasi	: Rp. 10.000,-	
d.	Biaya Perjalanan Jurusita	: Rp. X	(sesuai radius)
e.	Biaya Perjalanan Saksi	: Rp. X	(sesuai radius)
f.	Materai	: Rp. 9.000,-	
g.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	

F. Panjar Biaya Penyitaan

a.	Pendaftaran Permohonan Sita	: Rp. 25.000,-	
b.	PNBP Penetapan Sita	: Rp. 25.000,-	
c.	PNBP Berita Acara Penyitaan	: Rp. 25.000,-	
d.	Biaya Pemberitahuan (P + T)	: Rp. X	(sesuai radius)
e.	Biaya PemberitahuanKepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
f.	Biaya PemberitahuanKepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
g.	Upah Panitera/Jurusita	: Rp. 500.000,-	
h.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
i.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai keperluan)
j.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp. X	(sesuai keperluan)
k.	Biaya Pendaftaran Tanah di BPN	: Rp. X	(sesua tarif BPN)
l.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
m.	Materai	: Rp. 9.000,-	

G. Panjar Biaya Pengangkatan Sita

a.	Pendaftaran Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-	
b.	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-	
c.	PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-	
d.	Biaya Pemberitahuan (P + T)	: Rp. X	(sesuai radius)
e.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
f.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
g.	Upah Panitera/Jurusita	: Rp. 500.000,-	
h.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
i.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai radius)
j.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp. X	(sesuai keperluan)
k.	Biaya Pendaftaran Tanah di BPN	: Rp. X	(sesua tarif BPN)
l.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
m.	Materai	: Rp. 9.000,-	

H. Panjar Biaya Eksekusi.

A. Pelaksanaan Eksekusi Riil.

a.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Penetapan Teguran	: Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl Teguran Kepada Termohon Eksekusi	:Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan	: Rp. 25.000,-	
f.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	: Rp. 25.000,-	
g.	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi Pengosongan	: Rp. 10.000,-	
h.	Biaya Panggilan Kepada Termohon Eksekusi	: Rp. X	(sesuai radius)
i.	Biaya Pemberitahuan (P + T)	: Rp. X	(sesuai radius)
j.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
k.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
l.	Upah Panitera/Jurusita	: Rp. 500.000,-	
m.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
n.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai radius)
o.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp. X	(sesuai keperluan)
p.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
q.	Materai Penetapan @ Rp. 9.000,- x 2	: Rp. 18.000,-	

I. Pelaksanaan Eksekusi MembayarSejumlah Uang.

a.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	:Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Penetapan Teguran	:Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl Teguran Kepada Termohon Eksekusi	:Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	: Rp. 25.000,-	
f.	PNBP Penetapan PerintahSita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
g.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
h.	PNBP Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kpd Pemohon	: Rp. 10.000,-	
i.	PNBP Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi Termohon	: Rp. 10.000,-	
j.	PNBP Penetapan Lelang	: Rp. 10.000,-	
k.	PNBP Pengumuman Lelang	: Rp. 10.000,-	
l.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	: Rp. 10.000,-	
m.	Biaya Pengumuman Lelang	: Rp. X	(sesuai keperluan)
n.	Biaya Juru Lelang	: Rp.	(sesuai tarif)
o.	Biaya Panggilan Kepada Termohon Eksekusi	: Rp. X	(sesuai radius)
p.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi (P + T)	: Rp. X	(sesuai radius)
q.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
r.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
s.	Upah Panitera / Jurusita	: Rp. 500.000,-	
t.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
u.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai radius)
v.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp. X	(sesuai keperluan)
w.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
x.	Materai Penetapan @ Rp. 9.000,- x 3	: Rp. 27.000,-	

J. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grose Akta Pengakuan Hutang.

a.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	:Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Penetapan Teguran	:Rp. 10.000,-	
c.	PNBP Relaas Pgl Teguran Kepada Termohon Eksekusi	:Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	: Rp. 25.000,-	
f.	PNBP Penetapan Perintah Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
g.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
h.	PNBP Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi Pemohon	: Rp. 10.000,-	
i.	PNBP Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi Termohon	: Rp. 10.000,-	
j.	PNBP Penetapan Lelang	: Rp. 10.000,-	
k.	PNBP Pengumunan Lelang	: Rp. 10.000,-	
l.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	: Rp. 10.000,-	
m.	Biaya Pengumuman Lelang	: Rp.	(sesuai keperluan)
n.	Biaya Juru Lelang	: Rp.	(sesuai tarif)
o.	Biaya Panggilan Kepada Termohon Eksekusi	: Rp. X	(sesuai radius)
p.	Biaya Pemberitahuan (P + T)	: Rp. X	(sesuai radius)
q.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
r.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
s.	Upah Panitera / Jurusita	: Rp. 500.000,-	
t.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
u.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp.	(sesuai radius)
v.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp.	(sesuai keperluan)
w.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
x.	Materai Penetapan @ Rp. 9.000,- x 3	: Rp. 27.000,-	

K. Pencabutan Perkara Eksekusi.

a.	Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 25.000,-	
c.	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eks.	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	: Rp. 25.000,-	
f.	PNBP Pengumuman Pencabutan Penguman Lelang	: Rp. 10.000,-	
g.	Biaya Pemberitahuan kepada Termohon	: Rp. X	(sesuai radius)
h.	Materai @ Rp. 9.000,- x 2	: Rp. 18.000,-	

L. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang.

a.	Pendaftaran Permohonan Eks. Pengosongan Obyek Lelang	: Rp. 10.000,-	
b.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	: Rp. 25.000,-	
c.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	: Rp. 10.000,-	
d.	PNBP Berita Acara Pengosongan	: Rp. 10.000,-	
e.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	: Rp. 10.000,-	
f.	Biaya Panggilan Kepada Termohon Eksekusi	: Rp. X	(sesuai radius)
g.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi (T)	: Rp. X	(sesuai radius)
h.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
i.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
j.	Upah Panitera / Jurusita	: Rp. 500.000,-	
k.	Upah Saksi (2 Orang)	: Rp. 600.000,-	
l.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai radius)
m.	Biaya Petugas Keamanan	: Rp. X	(sesuai keperluan)
n.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
o.	Materai Penetapan	: Rp. 9.000,-	

M. Pemeriksaan Setempat

a.	PNBP Penetapan Pemeriksaan Setempat	: Rp. 25.000,-	
b.	Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah	: Rp. X	(sesuai radius)
c.	Biaya Pemberitahuan Kepada Ketua RT	: Rp. X	(sesuai radius)
d.	Biaya Perjalanan / Transportasi	: Rp. X	(sesuai radius)

- ***Catatan :***
  Jika terdapat bantuan delegasi keluar dikenakan biaya pengiriman pos sesuai tarif kantor pos + biaya transportasi (disesuaikan)

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Yulanto Prafifto Utomo, S.H.,M.H
NIP. 197807192001121004

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor W18-U7/44/HK.02/1/2021, tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur

RADIUS UNTUK BIAYA PANGGILAN PERKARA PERDATA

NO	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN
1	KECAMATAN SANGATTA UTARA		
	1. Desa Sangatta Utara	I	Rp. 90.000,-
	2. Desa Singa Gembara	I	Rp. 90.000,-
	3. Desa Swarga Bara	I	Rp. 90.000,-
	4. Kelurahan Teluk Lingga	I	Rp. 90.000,-
2	KECAMATAN SANGATTA SELATAN		
	1. Desa Sangatta Selatan	II	Rp.150.000,-
	2. Desa Singa Geweh	II	Rp.150.000,-
	3. Desa Pinang Raya	II	Rp.150.000,-
	4. Desa Sangkima	II	Rp.150.000,-
	5. Desa Teluk Singkama	III	Rp.180.000,-
3	KECAMATAN TELUK PANDAN		
	1. Desa Kandolo	III	Rp. 180.000,-
	2. Desa Teluk Pandan	III	Rp. 180.000,-
	3. Desa Martadinata	III	Rp. 180.000,-
	4. Desa Suka Rahmat	III	Rp. 180.000,-
	5. Desa Suka Damai	IV	Rp. 230.000,-
	6. Desa Danau Redan	IV	Rp. 230.000,-

4	KECAMATAN RANTAU PULUNG		
	1. Desa Masalap Raya	IV	Rp. 230.000,-
	2. Desa Mukti Raya	IV	Rp. 230.000,-
	3. Desa Kebun Agung	IV	Rp. 230.000,-
	4. Desa Pulung Sari	IV	Rp. 230.000,-
	5. Desa Margo Mulyo	IV	Rp. 230.000,-
	6. Desa Rantau Makmur	IV	Rp. 230.000,-
	7.Desa Tanjung Labu	VII	Rp. 400.000,-
	8. Desa Manunggal Jaya	VII	Rp. 400.000,-
	9.Desa Tepian Makmur	VII	Rp. 400.000,-
5	KECAMATAN BENGALON		
	1. Desa Muara Bengalon	V	Rp. 250.000,-
	2. Desa Sepaso Selatan	V	Rp. 250.000,-
	3. Desa Sepaso Barat	V	Rp. 250.000,-
	4. Desa Sepaso	V	Rp. 250.000,-
	5. Desa Sepaso Timur	V	Rp. 250.000,-
	6. Desa Tepian Indah	VI	Rp. 350.000,-
	7. Desa Tepian Baru	VI	Rp. 350.000,-
	8. Desa Sekerat	VII	Rp. 400.000,-
	9. Desa Tepian Langsat	X	Rp. 600.000,-
	10. Desa Tebangan Lebak	X	Rp. 600.000,-
	11. Desa Keraitan	X	Rp. 600.000,-
	12. Desa Sekurau Atas	X	Rp.600.000,-
	13. Desa Tepian Raya	X	Rp. 600.000,-
	14. Desa Tepian Budaya	X	Rp. 600.000,-
	15. Desa Tepian Madani	X	Rp. 600.000,-
6	KECAMATAN KALIORANG		
	1. Desa Bangun Jaya	IX	Rp. 500.000,-
	2. Desa Bukit Harapan	IX	Rp. 500.000,-
	3. Desa Bukit Makmur	IX	Rp. 500.000,-
	4. Desa Bumi Sejahtera	IX	Rp. 500.000,-
	5. Desa Citra Manunggal Jaya	IX	Rp. 500.000,-
	6. Desa Kaliorang	IX	Rp. 500.000,-
	7. Desa Selangkau	X	Rp. 600.000,-

7	KECAMATAN KAUBUN		
	1. Desa Bumi Jaya	IX	Rp.500.000,-
	2. Desa Bumi Rapak	IX	Rp. 500.000,-
	3. Desa Cipta Graha	X	Rp. 600.000,-
	4. Desa Bumi Etam	XI	Rp. 700.000,-
	5. Desa Kadungan Jaya	XI	Rp. 700.000,-
	6. Desa Mata Air	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Pengadan Baru	XII	Rp. 800.000,-
	8. Desa Bukit Permata	XII	Rp. 800.000,-
8	KECAMATAN SANGKULIRANG		
	1. Desa Benua Baru Ilir	X	Rp. 600.000,-
	2. Desa Benua Baru Ulu	X	Rp. 600.000,-
	3. Desa Sempayau	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Kerayaan	XII	Rp. 800.000,-
	5. Desa Kolek	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Maloy	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Mandu Dalam	XII	Rp. 800.000,-
	8. Desa Saka	XII	Rp. 800.000,-
	9. Desa Pelawan	XII	Rp. 800.000,-
	10. Desa Peridan	XII	Rp. 800.000,-
	11. Desa Pulau Miang	XII	Rp. 800.000,-
	12. Desa Tanjung Manis	XII	Rp. 800.000,-
	13. Desa Tepian Terap	XII	Rp. 800.000,-
	14. Perupuk	XII	Rp. 800.000,-
	15. Desa Mandu Pantai Sejahtera	XII	Rp. 800.000,-
	16. Desa Kerayaan Bilas	XII	Rp.800.000,-
9	KECAMATAN KARANGAN		
	1. Desa Pengadan	XIV	Rp. 1.200.000,-
	2. Desa Ba'ay	XIV	Rp. 1.200.000,-
	3. Desa Batu Lepoq	XV	Rp. 1.300.000,-
	4. Desa Karangan Dalam	XV	Rp. 1.300.000,-
	5. Desa Karangan Hilir	XV	Rp. 1.300.000,-
	6. Desa Karangan Seberang	XV	Rp. 1.300.000,-
	7. Desa Mukti Lestari	XVI	Rp. 1.500.000,-

10	KECAMATAN SANDARAN		
	1.Desa Susuk Luar	XV	Rp. 1.300.000,-
	2. Desa Susuk Tengah	XV	Rp. 1.300.000,-
	3. Desa Susuk Dalam	XV	Rp. 1.300.000,-
	4. Desa Tadoan	XV	Rp. 1.300.000,-
	5. Desa Marukangan	XV	Rp. 1.300.000,-
	6. Desa Manubar	XVI	Rp. 1.500.000,-
	7. Desa Manubar Dalam	XVI	Rp. 1.500.000,-
	8. Desa Sandaran	XVI	Rp. 1.500.000,-
	9. Desa Tanjung Mangkuliat	XVII	Rp. 3.000.000,-
11	KECAMATAN TELEN		
	1. Desa Juk Ayaq	XII	Rp. 800.000,-
	3. Desa Muara Pantun	XII	Rp. 800.000,-
	3. Desa Long Melah	XII	Rp. 800.000,-
	4. Desa Long Noran	XII	Rp. 800.000,-
	5. Desa Long Segar	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Marah Haloq	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Rantau Panjang	XII	Rp. 800.000,-
	8. Desa Kernyanyan	XII	RP 800.000,
12	KECAMATAN MUARA WAHAU		
	1. Desa Karya Bakti	XI	Rp. 700.000,-
	2. Desa Nehes Liah Bing	XI	Rp. 700.000,-
	3. Desa Wahau Baru	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Wana Sari	XI	Rp. 700.000,-
	5. Desa Muara Wahau	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Jabdan	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Benhes	XIII	Rp. 900.000,-
	8. Desa Dabeq	XIII	Rp. 900.000,-
	9. Desa Diaq lay	XIII	Rp. 900.000,-
	10. Desa Jak Luay	XIII	Rp. 900.000,-
	11. Desa Long Wehea	XIII	Rp. 900.000,-

13	KECAMATAN KONGBENG		
	1. Desa Marga Mulya	XI	Rp. 700.000,-
	2. Desa Sido Mulyo	XI	Rp. 700.000,-
	3. Desa Makmur Jaya	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Suka Maju	XI	Rp. 700.000,-
	5. Desa Sri Pantun	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Kongbeng Indah	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Miau Baru	XII	Rp. 1.000.000,-
	8. Desa Miau Baru Utara	XIII	Rp. 1.000.000,-
14	KECAMATAN MUARA ANCALONG		
	1. Desa Kelinjau Ilir	XIV	Rp.1.200.000,-
	2. Desa Kelinjau Tengah	XIV	Rp.1.200.000,-
	3. Desa Kelinjau Ulu	XIV	Rp.1.200.000,-
	4. Desa Teluk Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	5. Desa Gemar Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	6. Desa Muara Dun	XV	Rp.1.300.000,-
	7. Desa Long Foq Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	8. Desa Long Nah	XVI	Rp.1.500.000,-
	9. Desa Long Tesak	XVI	Rp. 1.500.000,-
	10. Desa Senyiur	XVI	Rp. 1.500.000,-
15	KECAMATAN LONG MASANGAT		
	1. Desa Mukti Utama	XVI	Rp.1.500.000,-
	2. Desa Segoy Makmur	XVI	Rp.1.500.000,-
	3. Desa Sika Makmur	XVI	Rp.1.500.000,-
	4. Desa Sumber Agung	XVI	Rp.1.500.000,-
	5. Desa Sumber Sari	XVI	Rp.1.500.000,-
	6. Desa Tanah Abang	XVI	Rp.1.500.000,-
	7. Desa Melan	XVI	Rp.1.500.000,-

16	KECAMATAN MUARA BENGKAL		
	1. Desa Batu Balai	XIV	Rp.1.200.000,-
	2. Desa Benua Baru	XIV	Rp.1.200.000,-
	3. Desa Parianum	XIV	Rp.1.200.000,-
	4. Muara Bengkal Ilir	XIV	Rp.1.200.000,-
	5. Desa Muara Bengkal Ulu	XIV	Rp.1.200.000,-
	6. Desa Ngayau	XIV	Rp.1.300.000,-
	7. Desa Senambah	XV	Rp.1.500.000,-
	8. Desa Mulupan	XVI	Rp.1.500.000,-
17	KECAMATAN BATU AMPAR		
	1. Desa Batu Timbau	XII	Rp.800.000,-
	2. Desa Batu Timbau Ulu	XII	Rp.800.000,-
	3. Desa Beno Harapan	XII	Rp.800.000,-
	4. Desa Himba Lestari	XII	Rp.800.000,-
	5. Desa Maway Indah	XIII	Rp.1.000.000,-
	6. Desa Mugi Rahayu	XIII	Rp.1.000.000,-
	7. Desa Telaga	XIII	Rp.1.000.000,-
18	KECAMATAN BUSANG		
	1. Desa Long Bentuq	XVII	Rp.3.000.000,-
	2. Desa Long Pejeng	XVII	Rp.3.000.000,-
	3. Desa Long Lees	XVII	Rp.3.000.000,-
	4. Desa Long Nyelong	XVII	Rp.3.000.000,-
	5. Desa Mekar Baru	XVII	Rp.3.000.000,-
	6. Desa Rantau Sentosa	XVII	Rp.3.000.000,-